



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN
DAN LEMBAGA ADAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bangka Barat, perlu didukung oleh masyarakat luas dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan, dengan memberdayakan masyarakat dan mengerahkan peran sertanya melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat diperlukan pedoman pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten / kota dalam wilayah kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bangka Barat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat berlaku.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa / Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

21. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
22. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan.
23. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATLINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa / Surat Keputusan Lurah.
- (3) Dalam Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat Desa harus memiliki Keterwakilan Perempuan.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai maksud untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dalam pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa merupakan mitra yang membantu pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, KEGIATAN DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan meliputi :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Desa / Kelurahan kepada Masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan mengerakan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 9

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditujukan untuk :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Jenis Lembaga Kemasyaratan Desa, terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. PKK;
- e. Karang Taruna;
- f. SATLINMAS
- g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
- h. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Rukun Tetangga

Pasal 13

Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Susunan pengurus RT, terdiri :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa/Lurah dapat Menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan atau Perangkat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 16

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional; dan
- d. menjembatani hubungan antar sesama masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
RUKUN WARGA

Pasal 17

- (1) Pembentukan RW (Rukun Warga) dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 18

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari ;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 19

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan atau Perangkat Desa/Kelurahan lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

Pasal 20

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pengurus RT dan RW

Pasal 21

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa/Kelurahan terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;

- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa / Kelurahan.

Pasal 22

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 23

LPMD dibentuk di tingkat Desa.

Pasal 24

- (1) Susunan Pengurus LPMD / LPMK, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. seksi pembangunan;
 - b. seksi ketentraman dan Ketertiban;
 - c. seksi pendidikan dan kebudayaan;
 - d. seksi kesejahteraan Sosial;
 - e. seksi pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. seksi pemuda dan olahraga.

Pasal 25

- (1) Pengurus LPMD/LPMK adalah penduduk Desa/Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD/LPMK;
 - h. bukan Perangkat Desa/Kelurahan;
 - i. bukan anggota BPD; dan
 - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pengurus LPMD/LPMK dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (3) Pengurus LPMD/LPMK dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Pemilihan Pengurus LPMD/LPMK dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD/LPMK yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD/LPMK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 26

Anggota Pengurus LPMD/LMK berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;

- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 27

- (1) LPMD/LPMK mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD/LPMK mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/ kelurahan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa / kelurahan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 28

- (1) PKK dibentuk di Desa/Kelurahan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (3) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK
- (5) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Perencanaan sehat.
- (6) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (7) Struktur keanggotaan TP PKK Desa / Kelurahan, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. pokja-pokja.
- (8) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Kepala Desa/istri Lurah.
- (9) Apabila Kepala Desa perempuan/Lurah perempuan atau tidak mempunyai isteri , maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (10) Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (11) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

- (12) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.
- (13) Susunan Keanggotaan TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (14) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berprestasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan dan Perencanaan Sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan.

Bagian Ketujuh Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. meumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedelapan

SATLINMAS

Pasal 32

- (1) SATLINMAS dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus SATLINMAS Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus SATLINMAS disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tiap-tiap RT mengusulkan calon SATLINMAS;
 - b. pengurus SATLINMAS dipilih yang hadir dalam pertemuan.

Pasal 33

- (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- (2) SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/ memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kesembilan

POSYANDU

Pasal 34

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 35

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

BAB VII

LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 36

- (1) Pembentukan pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh dan pemangku adat yang ada di Desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk.
- (2) Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya selanjutnya Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Desa selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat.
- (3) Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan Melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 37

- (1) Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.

- (2) Lembaga Adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (3) Lembaga adat memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa.
- (4) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Penghormatan dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat perlu dilaksanakan baik oleh unsur pemerintah maupun segenap pemangku kepentingan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Persyaratan pengurus lembaga adat antara lain meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;
 - c. Mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana.
 - f. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD
 - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- (3) Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris. Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Masa kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa.

- (5) Pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
- a. Berhalangan tetap;
 - b. Melakukan tidak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN KEGIATAN LEMBAGA ADAT

Pasal 39

- (1) Lembaga Adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan adat istiadat/masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi, atau yang dibentuk sebagai pelestarian maupun pengembangan adat istiadat yang ada di Desa atau wilayah pemangku adat tertentu.
- (2) Lembaga Adat bisa berbasis pada adat tradisi lokal, kesenian dan budaya lokal, nilai dan norma hukum lokal maupun warisan budaya (*heritage cultural*) lainnya yang merupakan modal sosial lokal (*sosial capital*) yang perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan untuk :
 - a. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan memperkuat daya hidup dari adat istiadat yang masih ada maupun pernah ada dan akan direvitalisasi;
 - b. Pelestarian merupakan upaya menjaga agar nilai-nilai luhur adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat setempat dapat tumbuh lestari dan berkelanjutan;

- c. Pengembangan merupakan upaya terencana untuk menguatkan fungsi dan peran lembaga adat agar mampu memberikan kontribusi optimal pada peningkatan martabat, kualitas hidup dan kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 40

Lembaga Adat mempunyai tugas :

- a. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintahan Desa;
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah;
- b. Mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- c. Pelestarian, pengembangan serta pedayagunaan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal;

- d. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat / pemangku adat / ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa;
- e. Pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB IX MASA BHAKTI

Pasal 42

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan diangkat kembali masa jabatan berikutnya.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- a. memberi pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. memberikan bimbingan dan supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan Camat, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa lainnya;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Adat Desa;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Adat Desa lainnya;
- h. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Pasal 47

Peran Kepala Desa, meliputi :

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Adat Desa dengan Pihak Ketiga
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB XII

SUMBER DANA

Pasal 48

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;

- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Dana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa yang diprogramkan dalam Anggaran Desa/Kelurahan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2019
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.3 /TAHUN 2019)